



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 1961

TENTANG

PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN DAGANG NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 terhadap perusahaan Negara yang berada di dalam lingkungan Departemen Perdagangan ;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Badan Pimpinan Umum yang disertai tugas untuk :
- 1). mengadakan kerja-sama dan kesatuan tindakan dalam menguasai dan mengurus,
  - 2). mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus dan
  - 3). menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan perdagangan;
- Mengingat : Pasal 20 ayat (1) sub c dan sub d dan Pasal 23 ayat (4) Undang- undang Nomor 19 Prp. tahun 1960;
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN DAGANG NEGARA

BAB - I

PENDIRIAN

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Badan Pimpinan Umum Perusahaan Dagang Negara, selanjutnya disebut B.P.U. Perusahaan Dagang Negara, didirikan suatu Badan Pimpinan Umum yang disertai tugas;
  - a. mengadakan kerja-sama dan kesatuan tindakan dalam menguasai dan mengurus,
  - b. mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus, dan
  - c. menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus. perusahaan-perusahaan Negara yang tercantum dalam daftar terlampir dan perusahaan-perusahaan Negara lainnya yang akan ditunjuk oleh Menteri segala sesuatunya menurut petunjuk Menteri.

(2) Perusahaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Perusahaan Negara termaksud dalam ayat (1) adalah perusahaan Negara yang tercantum dalam daftar terlampir dan perusahaan Negara lainnya yang akan ditunjuk oleh Menteri Perdagangan.

## BAB - II

### ANGGARAN - DASAR

#### Ketentuan Umum

##### Pasal 2.

- (1) B.P.U. Perusahaan Dagang Negara adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
- "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
  - "Menteri" ialah Menteri Perdagangan ;
  - "Perusahaan" ialah B.P.U. Perusahaan Dagang Negara;
  - "Direksi" ialah Direksi Perusahaan ;
  - "Perusahaan-perusahaan Negara" ialah Perusahaan-perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan perdagangan.

##### Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

### TEMPAT KEDUDUKAN

##### Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden didalam Negeri dengan persetujuan Menteri dan diluar Negeri dengan persetujuan Pemerintah.

### TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

##### Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional, dalam bidang perdagangan, sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan keteraman dan kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur, materiil dan spirituil.

##### Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan termaktub dalam Pasal 5, Perusahaan:
- mengadakan kerja-sama dan kesatuan tindakan dalam menguasai dan mengurus,
  - mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus dan,
  - menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus.

perusahaan- ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

perusahaan-perusahaan Negara yang tercantum dalam daftar terlampir dan perusahaan-perusahaan Negara lainnya yang akan ditunjuk oleh Menteri, segala sesuatunya menurut petunjuk Menteri.

- (2) Yang dimaksud dengan mengadakan kerja-sama dan kesatuan tindakan tersebut dalam ayat (1) a ialah kerja-sama dan kesatuan tindakan dalam lapangan pengelolaan antara lain pembelanjaan, organisasi, administrasi, personalia, sosial, pemasaran termasuk mengembangkan penjualan.

### MODAL

#### Pasal 7.

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,-
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) b.
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

### PIMPINAN

#### Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh 4 (empat) orang Direktur, yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggungjawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 9.

Anggota Direksi harus warga negara Indonesia.

#### Pasal 10.

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah.  
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 11.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 3 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir :
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
  - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara ;
  - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12.

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Pasal 13.

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Menteri atas kelancaran jalannya Perusahaan.
- (4) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

HUBUNGAN ...